



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Hukum Terhadap Status Kemitraan Pengemudi Grab Sebagai Pekerja Mandiri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Kota Bengkulu

Legal Review Of The Partnership Status Of Grab Drivers As Independent Workers Based On The Civil Code In Bengkulu City

Yobi Heryansah Abadi¹, Ashibly², Andri Zulpan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: yobiabadi2003@gmail.com¹, Ashibly23@gmail.com², andrizulpanhamdi@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Kemitraan, Pekerja Mandiri, Grab, Hukum Perdata, Perjanjian..

Keywords:

Partnership, Self-Employment, Grab, Civil Law, Agreements..

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11171](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11171)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan model gig economy melalui layanan transportasi online seperti Grab. Penelitian ini bertujuan menganalisis status kemitraan pengemudi Grab sebagai pekerja mandiri berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepatutan dalam KUHPerdara di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan secara hukum sah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hukum perdata karena perjanjian bersifat baku, terdapat kebijakan sepihak, kurangnya transparansi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan pengemudi sehingga perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan.

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to the gig economy model through online transportation services such as Grab. This study aims to analyze the partnership status of Grab drivers as independent workers based on the principles of freedom of contract, good faith, and propriety in the Civil Code in Bengkulu City. The method used is empirical legal research with a socio-legal approach through interviews and document studies. The results show that the partnership relationship is legally valid, but its implementation does not fully reflect civil law principles due to standard agreements, unilateral policies, lack of transparency, and an imbalance in bargaining power between the company and drivers. Therefore, legal protection still needs to be improved.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor ekonomi, khususnya melalui munculnya konsep *sharing economy* yang memanfaatkan platform berbasis aplikasi. Kehadiran perusahaan transportasi online seperti PT. Grab Teknologi Indonesia menjadi salah satu bentuk nyata dari perubahan tersebut, yang tidak hanya memberikan kemudahan akses transportasi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat.¹ Di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu, profesi sebagai pengemudi Grab telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang.

Secara normatif (*das sollen*), hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dan pengemudi didasarkan pada konsep kemitraan. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan ini tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik serta memperhatikan kepatutan dan keadilan.² Dengan demikian, secara teoritik, hubungan kemitraan antara perusahaan dan pengemudi seharusnya mencerminkan kedudukan yang setara, adanya kesepakatan yang bebas, serta perlindungan kepentingan para pihak secara seimbang.

Namun demikian, kondisi empiris (*das sein*) di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep normatif tersebut. Berdasarkan realitas yang terjadi di Kota Bengkulu, perjanjian kemitraan antara pengemudi dan PT Grab Teknologi Indonesia cenderung bersifat sepihak (*contract of adhesion*), di mana pengemudi tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi perjanjian. Pengemudi hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui sistem aplikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, yang berpotensi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam hukum perdata.

Selain itu, status pengemudi sebagai “pekerja mandiri” dalam skema kemitraan juga menimbulkan persoalan hukum yang signifikan. Secara normatif, status tersebut memberikan fleksibilitas bagi pengemudi dalam menentukan waktu kerja. Namun, dalam praktiknya, status ini justru menghilangkan berbagai hak dasar yang lazim dimiliki oleh pekerja, seperti kepastian penghasilan, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan secara sepihak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengemudi sering mengalami pemutusan kemitraan (*suspend*) secara sepihak oleh sistem tanpa mekanisme pembelaan yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya fenomena kelebihan jumlah pengemudi (*over-supply*) di Kota Bengkulu akibat pembukaan pendaftaran mitra secara terus-menerus oleh perusahaan. Kondisi ini menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pengemudi secara signifikan karena tidak seimbangnya antara jumlah pengemudi dan volume pesanan. Selain itu, sistem algoritma yang digunakan dalam pendistribusian pesanan dinilai tidak transparan, serta adanya potongan komisi yang relatif besar dari pihak perusahaan. Dalam perspektif hukum

¹ Darmawan, D., Suhardi, D., & Jufri, Z. (2023). *Analisis penyerapan tenaga kerja terhadap transportasi online grab di kota parepare*. 2(1), 32–37. <https://doi.org/10.31850/cpj.v2i1.1926>

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan 1339.

perdata, kondisi ini berpotensi melanggar asas kepatutan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi online, khususnya di daerah seperti Kota Bengkulu, masih relatif terbatas. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pekerja dalam ekonomi digital (*gig economy*) menyebabkan posisi pengemudi berada dalam wilayah abu-abu secara hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadi sengketa atau risiko kerja, seperti kecelakaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dan pengemudi transportasi online, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif atau pada wilayah perkotaan besar. Penelitian yang secara khusus mengkaji kondisi empiris di daerah seperti Kota Bengkulu, terutama terkait kesesuaian antara praktik kemitraan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengemudi Grab dan perusahaan di Kota Bengkulu dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait prinsip kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepatutan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*) yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengemudi Grab di Kota Bengkulu dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu dengan populasi seluruh pengemudi GrabBike yang aktif beroperasi, sedangkan sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik stratified random sampling terhadap 6 orang pengemudi yang telah beroperasi minimal 3 tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan sistematika data, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian praktik perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip hukum perdata.

DISKUSI

Tinjauan Hukum Terhadap Status Kemitraan Pengemudi Grab Indonesia Sebagai Pekerja Mandiri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Kota Bengkulu

Dalam hubungan kemitraan Grab, kebebasan berkontrak terlihat dari pilihan yang dimiliki oleh pengemudi untuk bergabung atau tidak. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menjadi mitra. Pengemudi dapat secara sukarela mendaftarkan diri dan menyetujui ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan pada tahap awal pembentukan perjanjian.

Namun, jika dilihat dari isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya tercermin. Perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan. Pengemudi tidak memiliki ruang untuk mengubah atau menyesuaikan isi perjanjian sesuai dengan kepentingannya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara para pihak, di mana perusahaan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pengemudi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak lebih bersifat formal daripada substantif.

Selain itu, Pasal 1338 juga menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hubungan kemitraan ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai sistem kerja, pembagian hasil, serta

kebijakan yang berlaku. Di sisi lain, pengemudi berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

Dalam praktik di Kota Bengkulu, penerapan prinsip itikad baik masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa pengemudi mengeluhkan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, seperti perubahan tarif, sistem insentif, dan mekanisme penilaian. Selain itu, terdapat pula kasus penonaktifan akun yang dinilai tidak transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, karena terdapat tindakan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Ketentuan ini memperluas cakupan perjanjian, sehingga tidak hanya terbatas pada isi tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip kepatutan memiliki peran penting dalam menilai hubungan kemitraan antara pengemudi dan Grab. Meskipun perjanjian tidak secara rinci mengatur semua aspek hubungan, para pihak tetap terikat pada kewajiban untuk bertindak secara wajar dan adil. Misalnya, perusahaan seharusnya memberikan perlakuan yang adil kepada pengemudi, termasuk dalam hal pembagian keuntungan, transparansi kebijakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam praktik di Kota Bengkulu, masih terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa prinsip kepatutan belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, kurangnya keterbukaan informasi, serta terbatasnya perlindungan bagi pengemudi menjadi indikator bahwa hubungan kemitraan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian sah secara hukum, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip keadilan.

Selain itu, status pengemudi sebagai pekerja mandiri juga perlu dianalisis dari karakteristik hubungan yang ada. Secara teori, pekerja mandiri adalah individu yang bekerja secara bebas tanpa adanya hubungan subordinasi. Dalam hubungan kemitraan Grab, pengemudi memiliki kebebasan untuk menentukan waktu kerja, memilih pesanan, serta menggunakan sarana sendiri. Hal ini menunjukkan adanya ciri-ciri pekerja mandiri.

Namun demikian, terdapat pula unsur pengendalian dari pihak perusahaan melalui sistem aplikasi. Pengemudi diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu, seperti tingkat penerimaan pesanan, kualitas pelayanan, dan penilaian dari konsumen. Selain itu, terdapat sanksi berupa penonaktifan akun apabila pengemudi dianggap melanggar ketentuan. Adanya sistem kontrol ini menunjukkan bahwa kebebasan pengemudi tidak sepenuhnya mutlak.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1339 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa status kemitraan pengemudi Grab sebagai pekerja mandiri secara yuridis dapat dibenarkan. Perjanjian yang menjadi dasar hubungan tersebut sah dan mengikat para pihak. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan keseimbangan para pihak, penerapan itikad baik, dan pemenuhan prinsip kepatutan.

Di Kota Bengkulu, praktik hubungan kemitraan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengemudi dan perusahaan. Meskipun pengemudi secara formal berstatus sebagai mitra, dalam kenyataannya posisi mereka cenderung lebih lemah. Hal ini disebabkan oleh dominasi perusahaan dalam menentukan isi perjanjian serta kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Dan Grab Ditinjau Dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Kota Bengkulu

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tindakan suspend atau penonaktifan akun pengemudi secara sepihak. Dalam praktik di Kota Bengkulu, terdapat pengemudi yang mengalami penonaktifan akun tanpa penjelasan yang jelas atau tanpa kesempatan untuk melakukan pembelaan. Tindakan ini menimbulkan kerugian langsung bagi pengemudi karena mereka kehilangan akses untuk memperoleh penghasilan.

Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak tanpa dasar yang jelas dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik. Seharusnya, perusahaan memberikan alasan yang transparan serta mekanisme yang adil bagi pengemudi untuk menyampaikan keberatan. Tanpa adanya proses tersebut, tindakan suspend sepihak berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan prinsip itikad baik adalah penggunaan algoritma dalam sistem aplikasi. Algoritma ini berperan dalam menentukan pembagian order, penilaian kinerja, serta besaran pendapatan yang diterima pengemudi. Namun, mekanisme kerja algoritma tersebut tidak dijelaskan secara terbuka kepada pengemudi. Ketidaktransparanan ini menimbulkan ketidakpastian, karena pengemudi tidak mengetahui dasar penentuan pendapatan maupun distribusi order.

Dalam perspektif hukum perdata, itikad baik tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga dengan keterbukaan informasi. Perusahaan seharusnya memberikan penjelasan yang memadai mengenai sistem yang digunakan, sehingga pengemudi dapat memahami dan menilai apakah kebijakan tersebut adil atau tidak. Tanpa transparansi, hubungan kemitraan menjadi kurang seimbang dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang harus dipenuhi. Prinsip kepatutan menghendaki adanya perlakuan yang adil dan wajar antara para pihak, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam perjanjian.

Dalam hubungan kemitraan antara pengemudi dan Grab, prinsip kepatutan sangat relevan untuk menilai apakah pelaksanaan perjanjian telah berjalan secara adil. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan. Di Kota Bengkulu, terdapat keluhan dari pengemudi mengenai besaran potongan yang dianggap terlalu besar serta perubahan kebijakan yang tidak selalu disertai penjelasan yang jelas.

Ketidakseimbangan dalam pembagian hasil menunjukkan bahwa hubungan kemitraan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepatutan. Meskipun perusahaan memiliki peran dalam menyediakan platform dan teknologi, kontribusi pengemudi sebagai pelaksana utama layanan juga sangat penting. Oleh karena itu, pembagian hasil seharusnya mencerminkan kontribusi masing-masing pihak secara proporsional.

Selain itu, prinsip kepatutan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pengemudi. Meskipun pengemudi berstatus sebagai pekerja mandiri, bukan berarti mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan. Perusahaan seharusnya memberikan jaminan perlakuan yang adil, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak pada pengemudi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, hubungan kemitraan berpotensi menjadi hubungan yang eksploitatif.

Jika dianalisis secara menyeluruh, pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengemudi dan Grab di Kota Bengkulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teoritis, hubungan kemitraan didasarkan pada kesetaraan dan kebebasan para pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan, seperti perjanjian baku, kebijakan sepihak, serta kurangnya transparansi.

Perjanjian baku membatasi kebebasan pengemudi dalam menentukan isi perjanjian, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terwujud. Tindakan suspend sepihak dan ketidaktransparanan algoritma menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip itikad baik. Sementara itu, ketidakseimbangan pembagian hasil menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kepatutan.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa hubungan kemitraan ini tetap memiliki manfaat bagi pengemudi, seperti fleksibilitas waktu kerja dan peluang memperoleh penghasilan. Namun, manfaat tersebut tidak dapat mengabaikan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan kemitraan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata.

Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam kebijakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan algoritma dan pembagian hasil. Selain itu, perusahaan juga perlu

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan terbuka, sehingga pengemudi memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan apabila merasa dirugikan. Di sisi lain, pengemudi juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya agar dapat melindungi kepentingannya secara hukum.

Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengemudi dan Grab di Kota Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun perjanjian tersebut sah secara hukum, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar dapat menciptakan hubungan yang lebih adil, seimbang, dan memberikan perlindungan yang layak bagi para pihak.

KESIMPULAN

1. Hubungan antara pengemudi Grab dan perusahaan merupakan hubungan hukum perdata yang sah berdasarkan KUHPerdata karena telah memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan posisi antara perusahaan dan pengemudi akibat penggunaan perjanjian baku, kebijakan sepihak, serta kurang optimalnya penerapan asas itikad baik dan kepatutan.
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan di Kota Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip KUHPerdata karena asas kebebasan berkontrak hanya bersifat formal, transparansi perusahaan masih kurang, dan perlindungan terhadap pengemudi belum berjalan secara seimbang dan adil.

SARAN

1. Bagi Grab Indonesia

Perlu meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan, terutama terkait sistem algoritma, pembagian order, dan perhitungan pendapatan pengemudi. Perlu memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka sebelum melakukan tindakan suspend akun, serta menyediakan mekanisme keberatan atau banding yang adil bagi pengemudi.

2. Bagi Pengemudi di Kota Bengkulu

Perlu meningkatkan pemahaman terhadap isi perjanjian kemitraan agar mengetahui hak dan kewajiban secara jelas.

3. Bagi Pemerintah

Perlu melakukan pengawasan terhadap praktik kemitraan dalam platform digital agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986.

Chairun Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011.

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asas, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

International Labour Organization, World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms, Geneva: ILO, 2021.

Jeane Neltje Saly, Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.

James dan Akrasana, Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta: LP3ES, 1993.

Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, Jakarta: Sinar Harapan, 2000.

Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, Jakarta: Grasindo.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

----- Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014.

Subanar, Manajemen Usaha Kecil, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sujana, Asep ST, Manajemen Minimarket, Jakarta, 2012.

Tugimin, Kewarganegaraan, Surakarta: CV. Grahadi, 2004.

B. Jurnal

Darmawan, D., Suhardi, D., & Jufri, Z., “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Transportasi Online Grab di Kota Parepare”, 2(1), 2023. <https://doi.org/10.31850/cpj.v2i1.1926>

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan 1339.